

**IDENTIFIKASI SOP ADIMISTRASI PEMERINTAHAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dasar Hukum	:	1. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN; 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN; 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL; 4. PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN; dan 5. PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TIPE A KABUPATEN BANGKA.
Instansi	:	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
Unit Kerja Eselon I	:	-
Unit Kerja Eselon II	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Kerja Eselon III	:	KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Unit Kerja Eselon IV	:	KEPALA SEKSI YANG MENANGANI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK) PAUD, SD, DAN SMP

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Pendidikan dan kebudayaan.	Pengkoordinasian pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan Pamong Belajar.	Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan Pamong Belajar.	Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan Pamong Belajar.	Penetapan	Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan Pamong Belajar.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

- 1. Judul SOP : Penetapan Penilaian Angka Kredit Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan Pamong Belajar.
- 2. Jenis Kegiatan : Rutin
- 3. Penanggung Jawab :
 - a. Produk : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupate Bangka
 - b. Kegiatan : Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan
- 4. Scope/ruang lingkup : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupate Bangka

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

- Judul Kegiatan : Penetapan Penilaian Angka Kredit Guru, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan Pamong Belajar.
- Langkah Awal : Pejabat pengusul mengajukan berkas Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke JFU untuk diserahkan ke Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Langkah Utama : Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) melakukan sidang untuk memeriksa dan menetapkan Penilaian Angka Kredit (PAK) kemudian memberikan hasil sidang kepada tim Sekretariat;
Tim Sekretariat membuat konsep Penilaian Angka Kredit (PAK) dan menyerahkan hasil ke Kepala Seksi GTK untuk dikoreksi;
Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengoreksi konsep PAK kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
- Langkah Akhir : Pengolah Data mengantar berkas ke BKPSDMD untuk diproses lebih lanjut.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

- Langkah Awal : 1. Pejabat pengusul mengajukan berkas Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke JFU untuk diserahkan ke Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan menerima berkas Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan menyerahkan ke tim sekretariat.
3. Tim Sekretariat menerima berkas Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan dilampirkan bukti fisik objek yang kemudian memverifikasi keengkapan berkas untuk kemudian diserahkan ke tim penilai.
- Langkah Utama : 4. Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) melakukan sidang untuk memeriksa dan menetapkan Penilaian Angka Kredit (PAK) kemudian memberikan hasil sidang kepada tim Sekretariat;
5. Tim Sekretariat membuat konsep Penilaian Angka Kredit (PAK) dan menyerahkan hasil ke Kepala Seksi GTK untuk dikoreksi;
6. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengoreksi konsep PAK kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
- Langkah Akhir : 7. Pengolah Data mengantar berkas ke BKPSDMD untuk diproses lebih lanjut.

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	NOMOR SOP : SOP/ /DINDIKPORA/2023
	TANGGAL PEMBUATAN :
	TANGGAL REVISI :
	TANGGAL EFEKTIF :
	DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA  ROZALI, S.H., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196504151986031006
	NAMA SOP : PENETAPAN PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK SEKOLAH, DAN PAMONG BELAJAR
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Asn; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; Dan 5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Keperemudaan Dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka.	1) Memiliki kompetensi pengolahan data sederhana 2) Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi komputer dan internet/intranet 3) Memahami peraturan-peraturandi bidang kepegawaian secara umum dan kenaikan pangkat guru, pengawas sekolah, penilik sekolah, dan pamong belajar dalam Pelaksanaan Penilaian Angkat Kredit Jabatan Fungsional 4) Memahami Administrasi Perkantoran; dan 5) Memahami prosedur dan sistem Amdinistrasi Pemerintahan.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Usulan Kenaikan Pangkat Guru 2. BKPSDMD 3. BKN 4. Pendistribusian Data	Meja, kursi, ATK habispakai, pesawattelp, computer+printer
PERINGATAN	PENCATATAN / PENDATAAN
Apabila Penilaian Angka Kredit tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan kerugian kepada yang bersangkutan.	Disimpansebagai data manual